

BAB V

BISNIS WARALABA (*FRANCHISE*) PADA PT. INDOMARCO PRISMATAMADITINJAU MENURUT PRESPEKTIF EKONOMI ISLAM.

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Konsep bisnis waralaba pada PT. Indomarco Prismatama tertuang pada sebuah kesepakatan kerjasama secara tertulis antara pemberi dan penerima waralaba. Keduanya bersepakat menjalin kerjasama dalam mitra kerjasama yang saling membantu baik dalam meningkatkan perekonomian maupun perluasan atau pengembangan jaringan usaha dan system royalty pada perusahaan ini berlaku secara progresif yang dihitung dari omset bersih.
2. Bentuk perjanjian antara pemberi waralaba dengan penerima waralaba PT. Indomarco prismatama sama dengan perjanjian pada umumnya yang mana didasari kesepakatan kedua belah pihak yang melakukan akad, hal ini dapat dilihat dengan adanya tanda tangan baik pemberi waralaba atau penerima waralaba.
3. Tinjauan ekonomi islam terhadap bisnis waralaba yang diterapkan pada usaha waralaba pada PT. Indomarco prismatama adalah bentuk kerjasama *syirkah* dengan jenis *syirkah inan*, dimana persetujuan kerja sama antara dua orang atau lebih untuk

memasukkan bagian tertentu dari modal yang akan diperdagangkan, dengan ketentuan keuntungannya dibagi antara para anggota sesuai dengan yang telah disetujui bersama. Oleh karena itu kemitraan usaha waralaba bisa dikategorikan sebagai pengembangan dari *syirkah* (kerjasama).

B. Saran-saran

Melalui penelitian ini, peneliti merekomendasikan beberapa saran, sebagai berikut:

1. Pemberi waralaba dan penerima waralaba ini hendaknya tetap menjalankan usaha sesuai dengan konsep bisnis yang halal dan saling memberikan kemanfaatan serta lebih dapat mengembangkan usaha waralabanya seiring popularitas usaha waralaba ini.
2. Praktisi dan akademis khususnya kosentrasi Ekonomi Islam hendaknya berperan aktif dalam pelaksanaan dan pengawasan dalam praktek bisnis yang ada ditengah masyarakat, agar bisnis yang dijalankan sesuai dengan rambu-rambu dan nilai yang telah ditetapkan dalam syari'at dan selalu berinovasi dalam membuat dan membentuk produk-produk bisnis syari'ah yang bisa diambil kemanfaatannya dan untuk memberdayakan umat islam secara umum.
3. Pemerintah juga hendaknya berperan dalam memberikan aturan-aturan normatif yang bertujuan membantu masyarakat dalam menjalankan

peluang bisnis yang sesuai dengan undang-undang, terutama untuk meningkatkan perekonomian rakyat.

4. Pelaku bisnis waralaba lainnya, khususnya waralaba syari'ah agar benar-benar menjalankan usahanya sesuai dengan aturan dan tuntunan yang telah digariskan oleh syari'ah dan selalu berpegang teguh pada prinsip muamalah yaitu prinsip keadilan dan kejujuran dalam berbisnis untuk mencari ridho Allah semata.